



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Bukit Hibul Timur No.078 Nanga Bulik 74611 Telp/ Fax. (0532) 2071022  
Website : [www.bappeda.lamandaukab.go.id](http://www.bappeda.lamandaukab.go.id), Email : [bappeda.lamandau@gmail.com](mailto:bappeda.lamandau@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 058.13/76.a/Bapplitbang.B/1/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)  
DILINGKUP BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255):

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 258);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lamandau.

Memperhatikan : Surat Bupati Lamandau Nomor : 900/16/BPKPD-D/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penunjukan PPKom, PPPK dan PPTK SKPD.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau dengan keputusan ini, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya apabila terjadi kekosongan pejabat maka secara otomatis Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran dan apabila terjadi pengganti pejabat maka jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen secara otomatis akan melekat pada pejabat penggantinya sesuai Keputusan Bupati Lamandau tentang Pengangkatan Pejabat dimaksud;
- KETIGA :** PPKom dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
1. Menyusun perencanaan penganggaran;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan rancangan kontrak;
  4. Menetapkan HPS;
  5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. Menetapkan Tim Pendukung;
  8. Menetapkan Tim dan Tenaga Ahli;
  9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
  10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. Mengendalikan kontrak;
  12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara penyerahan;
  14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan;
  15. Menilai kinerja penyedia.
- KEEMPAT :** PPKom melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan serta Program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

**KELIMA : PPKom... ..**

- KELIMA** : PPKom bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau melalui Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023

 Kepala BAPPEDALITBANG  
Kabupaten Lamandau,  
  
**Drs. ABISUA, MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau  
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU**

**Tentang** : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di  
Lingkup BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023

**Nomor** : 058.13/76.0/Bapplitbang.B/1/2023

**Tanggal** : 9 Januari 2023

No.	NAMA/NIP/JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	<b>OSTRA WUNGKANA, S.Hut, M.SI</b> NIP. 19781011 200502 1 003 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)</b>	<b>Program</b> : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  <b>Kegiatan</b> : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.  <b>Sub Kegiatan</b> : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  - Belanja Jasa Media Konvergen (Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Audio Visual Pembangunan Kab.Lamandau)	<b>Rp. 138.282.000,-</b>

  
Kepala BAPPEDALITBANG  
Kabupaten Lamandau,  
**Drs. ABISUA. MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641115 199003 1 015